



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fredi Suanto Bin Amrowi
2. Tempat lahir : Lubuk Semantung
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lubuk Semantung Kecamatan Belida Darat
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Fredi Suanto Bin Amrowi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
3. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Marsyal Fransturdi, S.H Advokat berkantor di Jalan Beringin Nomor 06 RT 01 RW 01 Kelurahan Anak Petai Kecamatan Prabumulih Utara kota Prabumulih, berdasarkan Penunjukkan Majelis Hakim tanggal 12 September 2022 Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 7 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 7 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FREDI SUANTO Bin AMROWI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FREDI SUANTO Bin AMROWI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening degan berat netto 0,073 gram (sisalab).Dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah muda.
- Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FREDI SUANTO BIN AMROWI, pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan atau kosan sdr SUCAY (DPO) yang berada di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dihubungi oleh sdr SUCAY (DPO) lewat whatsapp, dimana sdr SUCAY mengajak terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama. Mendengar ajakan sdr SUCAY tersebut, terdakwa langsung menyetujuinya. Kemudian sekira pukul 12.00 Wib terdakwa langsung menemui sdr LEDI (DPO) di kediamannya yang beralamat di Lubuk Sematung dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu yang nantinya akan digunakan terdakwa dan sdr SUCAY bersama-sama. Setelah sampai di kediaman sdr LEDI, terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr LEDI menyerahkan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa langsung menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana terdakwa di sebelah kanan dan kemudian menuju ke Prabumulih untuk menemui sdr SUCAY di kontrakan atau kosan sdr SUCAY yang berada di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih agar dapat menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan sdr SUCAY.

Bahwa setelah terdakwa di kontrakan atau kosan sdr SUCAY, terdakwa langsung meletakkan narkotika jenis sabu yang terdakwa beli di atas kasur milik sdr SUCAY. Sekira pukul 14.00 Wib pada saat terdakwa sedang duduk di ruang tamu kontrakan atau kosan sdr SUCAY tiba-tiba datanglah beberapa orang yaitu anggota Satres Narkotika Polres Prabumulih yang ingin mengamankan terdakwa, mengetahui kedatangan anggota Satres Narkotika

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Prabumulih, terdakwa sempat berusaha melarikan diri ke arah luar namun berhasil dihadang dan diamankan oleh Satres Narkotika Polres Prabumulih.

Bahwa sesaat sebelum anggota Satres Narkotika Polres Prabumulih datang, terdakwa melihat sdr SUCAY berjalan ke arah pintu belakang kontrakan atau kosannya dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sdr SUCAY dikarenakan terdakwa sudah panik begitu menyadari keberadaan anggota Satres Narkotika Polres Prabumulih.

Bahwa anggota Satres Narkotika Polres Prabumulih langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas kasur di rumah kontrakan atau kosan sdr SUCAY dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah muda yang ditemukan di atas lantai.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,102 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan:

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FREDI SUANTO BIN AMROWI, pada Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di kontrakan atau kosan sdr SUCAY (DPO) yang berada di Jalan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukannya tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi ARI HENDRA WIJAYA, saksi ARIE MAHARNATA dan saksi HERI GUNAWAN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan atau kosan yang berada di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juli 2022 saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta rekan Satres Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan didapati jika benar dirumah tersebut sering banyak orang berkumpul dan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Bahwa saat itu saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta rekan Satres Narkoba Polres Prabumulih juga mendapatkan informasi mengenai nama dan ciri-ciri dari pemilik rumah tersebut yakni sdr SUCAY, yang mana diketahui sdr SUCAY sering melakukan penyalahgunaan bersama temannya yang diketahui bernama sdr FREDI.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta rekan Satres Narkoba Polres Prabumulih melakukan penyelidikan lebih intens sehingga didapatkan informasi jika sdr SUCAY dan terdakwa akan melakukan penyalahgunaan narkotika di rumah kontrakan atau kosan sdr SUCAY, sekira pukul 14.00 Wib saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta rekan Satres Narkoba Polres Prabumulih langsung menuju TKP. Setibanya di TKP saksi ARI HENDRA WIJAYA beserta saksi HERI GUNAWAN langsung turun dan masuk ke dalam rumah tersebut dan ketika masuk saksi ARI HENDRA WIJAYA melihat seorang laki-laki sedang duduk di ruang tamu yang dimana ciri-cirinya sama dengan ciri-ciri target operasi saksi dan rekan-rekan saksi yakni terdakwa.

Bahwa saat hendak diamankan terdakwa berusaha kabur kearah luar namun berhasil dihadang dan diamankan oleh saksi ARIE MAHARNATA. Kemudian saksi ARIE MAHARNATA memanggil masyarakat setempat untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa serta rumah kontrakan atau kosan sdr SUCAY.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan diatas kasur dirumah kontrakan atau kosan sdr SUCAY dan 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna merah muda yang ditemukan di atas lantai yang mana barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Bahwa sesaat sebelum anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih datang, terdakwa melihat sdr SUCAY berjalan kearah pintu belakang kontrakan atau kosannya dan setelah itu terdakwa tidak mengetahui lagi keberadaan sdr SUCAY dikarenakan terdakwa sudah panik begitu menyadari keberadaan anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,102 gram, disita dari terdakwa

Dengan hasil pemeriksaan :

Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Gunawan, S.H., bin H. Burlian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa, penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan langsung mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di atas kasur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan Handphone Oppo warna merah muda yang ditemukan di atas Kasur;
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Ledi warga Muara Enim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut akan digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Sucay;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Ledi;
- Bahwa, awalnya Saudara Sucay menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan membawanya ke rumah kontrakan Sucay;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Arie Maharnata bin H. Huzaimal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bersama Anggota Kepolisian Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal adanya informasi dari masyarakat yang mengatakan di Rumah Kontrakan Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih sering terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi dan penyalahgunaan narkoba, menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penggerebekan di lokasi tersebut, pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi tersebut, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapati Terdakwa sedang duduk di ruang tamu dan langsung mencoba melarikan diri, tetapi Terdakwa berhasil diamankan, kemudian saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu di atas kasur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan Handphone Oppo warna merah muda yang ditemukan di atas Kasur;
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Ledi warga Muara Enim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut akan digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Sucay;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Ledi;
- Bahwa, awalnya Saudara Sucay menghubungi Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan membawanya ke rumah kontrakan Sucay;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Saudara Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Ketika penangkapan tersebut Terdakwa berada di Rumah Kontrakan Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dari Polres Prabumulih yang melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu di atas Kasur, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang ditemukan berupa paket narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan Handphone Oppo warna merah muda yang ditemukan di atas Kasur;
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkoba tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Ledi warga Muara Enim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkoba tersebut akan digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Sucay;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkoba tersebut pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Ledi;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Sucay menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Ledi untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa ke rumah kontrakan Sucay sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Ketika dilakukan penangkapan Saudara Sucay berada di belakang kemudian Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Sucay pergi;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Sucay belum sempat menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 0,102 (nol koma satu nol dua) gram (sisa pemeriksaan laboratoris kriminalistik 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram);
2. 1 (satu) buah Hp Oppo warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022 dengan kesimpulan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto 0,102 gram, disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Arie Maharnata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Saudara Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan *Handphone* Oppo warna merah muda yang ditemukan di atas kasur;
- Bahwa, 3 (tiga) paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Ledi warga Muara Enim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, narkotika tersebut akan digunakan bersama teman Terdakwa yang bernama Saudara Sucay;
- Bahwa, Terdakwa membeli narkotika tersebut pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap sekitar pukul 12.00 WIB di Rumah Ledi;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkotika sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa, awalnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Sucay menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Ledi untuk membeli narkotika jenis sabu dan setelah itu Terdakwa ke rumah kontrakan Sucay sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, ketika dilakukan penangkapan Saudara Sucay berada di belakang kemudian Terdakwa tidak mengetahui dimana Saudara Sucay pergi;
- Bahwa, Terdakwa dan Saudara Sucay belum sempat menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Fredi Suanto Bin Amrowi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa. Sehingga unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikata menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur,dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri, Saksi Arie Maharnata yang merupakan Anggota Kepolisian Polres Prabumulih pada hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di Rumah Kontrakan Saudara Sucay di Jalan Bukit Sulap Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan berupa paket narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) paket dan *Handphone* Oppo warna merah muda yang ditemukan di atas kasur;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Saudara Ledi warga Muara Enim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika tersebut akan digunakan bersama teman Terdakwa yang Bernama Saudara Sucay;

Menimbang, bahwa awalnya sekitar pukul 11.00 WIB, Saudara Sucay menghubungi Terdakwa melalui *Whatsapp* dan mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu, lalu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Ledi untuk membeli narkoba jenis sabu dan setelah itu Terdakwa ke rumah kontrakan Sucay sampai akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara Sucay belum sempat menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa 3 (tiga) paket plastic klip bening yang berisikan kristal-krital putih yang setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab : 2126/NNF/2022 tanggal 13 Juli 2022, bahwa barang bukti tersebut positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket narkoba tersebut ditemukan di atas Kasur di dekat Terdakwa yang mana sebelumnya 3 (tiga) paket narkoba tersebut Terdakwa beli dari Saudara Ledi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan secara Bersama-sama dengan Saudara Sucay, akan tetapi Terdakwa dan Saudara Sucay belum sempat memakai Narkoba tersebut karena telah dilakukan penangkapan terlebih dahulu oleh Anggota Kepolisian dengan ini membuktikan bahwa 3 (tiga) paket narkoba tersebut masih berada pada penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan, dan juga Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang mendapatkan izin untuk menyalurkan narkoba gol I tersebut, sebagaimana disyaratkan dalam Undang-undang narkoba, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkoba gol I untuk disalurkan kepada pihak lain tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak dan melanggar aturan hukum yang ada;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman pada Terdakwa, maka terkait hal tersebut maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dengan melihat keadaan yang memberatkan dan meringkan pada Terdakwa:

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa disamping pidana penjara ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,073 gram (sisa lab), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merk OPPO warna merah muda yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fredi Suanto Bin Amrowi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp800.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,073 gram (sisa lab);

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah muda;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H, Citra Amanda, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Febrika Hendrawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Panitera Pengganti,

Beny Herlambang, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2022/PN Pbm